

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
JEMBER UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN  
POLIGAMI  
(KASUS PERKARA NO. 3499/Pdt.G/1999/PA.Jr)

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Didit Koko Drastowo  
NIM. C10095042

Asal	Studi	Kelas
	05 AUG 2000	
No. uk :	10.8.124	

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000

S  
346.016  
PRA  
d  
e.1

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER  
UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN POLIGAMI  
(KASUS PERKARA NO. 3499/Pdt.G/1999/PA.Jr)

Oleh :

DIDIT KOKO PRASTOWO  
NIM. C10095042

PEMBIMBING

MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.  
NIP. 130 871 338

PEMBANTU PEMBIMBING

ECHWAN IRIYANTO, S.H.  
NIP. 131 832 334

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000

MOTTO

Keputusan manusia yang paling mendapat tantangan berat terhadap  
gejolak hati yang kotor bagi manusia lain adalah keadilan yang hakiki.

(Win Danason Rudolf: 782)



---

Kamarudin Base, 1977, 2000 Kata-Kata Mutiara, Surabaya, PT Bina Ilmu.

PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ilmiah ini dipersembahkan kepada :

1. Ayahanda Kapten Pol. Agus Sunarto dan Ibunda Hj. Sri Kustati yang kucintai
2. Almamater yang kujunjung tinggi
3. Kakakku Kusmardianto, S.E. dan dr. Retno Sulistiani
4. Adikku Maria Ulfah Farida Nur Santi.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 31 Mei 2000  
Bulan : Juni  
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


  
SOEDARKO, S.H.  
NIP. 130 368 805

Sekretaris

  
SITI SUDARMI, S.H.  
NIP. 131 276 662

Anggota Panitia Penguji

1. MULTAZAAM MUTAHAA, S.H.  
NIP. 130 871 338



2. ECHWAN IRIYANTO, S.H.  
NIP. 131 832 334



PENGESAHAN

Disahkan :


Skripsi dengan judul : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA JEMBER UNTUK MENGABULKAN  
PERMOHONAN POLIGAMI (KASUS PERKARA  
NO. 3499/Pdt.G/1999/PA.Jr)**

Oleh :

DIDIT KOKO PRASTOWO

NIM. C10095042

PEMBIMBING



MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.  
NIP. 130 871 338

PEMBANTU PEMBIMBING



ECHWAN IRIYANTO, S.H.  
NIP. 131 832 334

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM



DEKAN



SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130 261 653

7. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember beserta seluruh Karyawan.
8. Bapak Agus Widodo, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Jember, yang telah membantu dalam memberikan izin untuk mengadakan konsultasi di Pengadilan Agama Jember.
9. Ayahanda Kapt. Pol. Agus Sunarto dan Ibunda Hj. Sri Kustati, kakak serta adikku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Aries, Gembul, Mas Joko, Danang, Gendri, Irwanto, Rendro, Garuk, Kenthus, Tonggeng, Ruwi, Bowo, Rio, Rosyid, Mas Iing, Andi, Pathong, Udin, Nunu, Iwan, Mas Gorip, yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas segala budi baik dan jasa-jasanya, penulis sampaikan terimakasih semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang akan membalas budi baiknya serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Jember, Juni 2000

Penulis

## RINGKASAN

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memandang monogami merupakan bentuk perkawinan yang ideal, namun demikian tidak melarang dilaksanakannya perkawinan poligami asal saja hukum agama dan kepercayaannya tidak melarang. Pada prinsipnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami seperti yang tercantum pada pasal 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, terkecuali dalam hal dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang.

Perkawinan poligami merupakan salah satu perbuatan hukum yang memerlukan aturan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah di Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Berkaitan dengan pelaksanaan poligami diatas ada beberapa permasalahan yang timbul menuntut adanya pemecahan, yaitu bagaimanakah prosedur ijin poligami tersebut serta apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan ijin poligami tersebut.

Tujuan dari penulisan skripsi ini selain memenuhi syarat-syarat dan tugas untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, juga mengetahui jawaban atas pertanyaan permasalahan diatas.

Metode pendekatan dengan menggunakan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan kepustakaan dengan menelaah buku-buku atau literatur-literatur yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan. Perolehan data secara sekunder serta dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

Mengenai hasil yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini ialah mengetahui prosedur ijin poligami di Pengadilan Agama Jember dan mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember untuk mengabulkan permohonan Poligami. Pada dasarnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut

asas monogami, namun masih dimungkinkan seorang suami untuk berpoligami, apabila seorang suami hendak berpoligami maka harus mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama. Apabila permohonan memenuhi syarat materiil dan syarat formil, maka hakim memberikan putusannya berupa ijin untuk berpoligami.

Sebagai saran yang dapat penulis berikan adalah hendaknya dalam memberikan ijin poligami, Pengadilan Agama harus benar-benar selektif dan diperlukan pemeriksaan secara mendetail khususnya mengenai penghasilan. Hal ini untuk menghindari poligami yang tidak bertanggung jawab dan melindungi hak-hak wanita sebagai isteri.



DAFTAR ISI

Halaman


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Metodologi.....	6
1.4.1. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2. Sumber Data.....	7
1.4.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	7
1.4.4. Analisa Data.....	8
<b>II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1. Fakta Permohonan Poligami.....	9
2.2. Dasar Hukum.....	12
2.3. Landasan Teori.....	13
2.3.1. Pengertian dan Dasar Poligami.....	13
2.3.2. Alasan-alasan Poligami.....	14

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Metodologi.....	6
1.4.1. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2. Sumber Data.....	7
1.4.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	7
1.4.4. Analisa Data.....	8
<b>II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1. Fakta Permohonan Poligami.....	9
2.2. Dasar Hukum.....	12
2.3. Landasan Teori.....	13
2.3.1. Pengertian dan Dasar Poligami.....	13
2.3.2. Alasan-alasan Poligami.....	14

2.3.3. Poligami dan Akibat Hukumnya.....	16
<b>III. PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
3.1. Prosedur Ijin Poligami.....	19
3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember untuk Mengabulkan Permohonan Poligami dalam Perkara No. 3499/Pdt.G/1999/PA..Jr.....	23
3.3. Kajian.....	27
<b>IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>31</b>
4.1. Kesimpulan.....	31
4.2. Saran.....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap manusia selalu ingin hidup bersama dengan manusia lainnya dalam pergaulan hidup. Hidup bersama manusia ini adalah merupakan perwujudan naluri yang memang sudah merupakan kodratnya. Naluri untuk melanjutkan keturunan terlihat pada diri manusia dengan adanya naluri seksual. Pemenuhan naluri seksual pada diri manusia tidaklah sama dengan pemenuhan naluri seksual pada makhluk hidup lainnya. Pemenuhan naluri seksual pada diri manusia diatur oleh aturan Tuhan, yaitu berupa perkawinan.

Menurut kodratnya manusia diciptakan oleh Allah untuk berpasangan. Pada masanya, di dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu peristiwa yang cukup penting yaitu peristiwa perkawinan, selain peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian. Setiap manusia tentu hanya mengharapkan ada satu peristiwa perkawinan di dalam hidupnya dan tidak ada seorang manusia yang berharap bahwa perkawinan itu akan bersifat sementara. Karena pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. (Riduan Syahrani:1978)

Di negara Indonesia mengenai perkawinan telah diatur didalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Jadi bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak diperlukan adanya Undang-undang

Perkawinan Nasional yang memberikan landasan hukum perkawinan yang berlaku untuk berbagai golongan dalam masyarakat.

Perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut :

*"Katan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*

Disini jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani saja, akan tetapi juga mengandung unsur bathin atau rohani dengan tujuan dan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pada azasnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut azas monogami. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi :

- (1) pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam, yaitu hukum yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Berdasarkan Firman Allah QS. An-Nissa ayat 3 yang menyatakan bahwa :

*“hendaklah kamu kawini wanita yang baik bagimu dua, tiga atau empat orang. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”.*

Disini seorang laki-laki boleh mengawini sebanyak-banyaknya empat orang wanita dengan syarat sanggup menafkahi berlaku adil antara wanita-wanita itu, jika takut dan khawatir tidak akan berlaku adil, haruslah beristeri seorang saja.(Soemiyati,1982).

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut, berarti poligami masih dimungkinkan terjadi di dalam masyarakat, sebab Undang-undang Perkawinan itu sendiri memperbolehkan dan disamping itu juga diketahui bahwa sebagian besar warga negara Indonesia beragama Islam yang memperbolehkan poligami. Namun demikian bukan berarti poligami dapat dilaksanakan secara bebas menurut kehendaknya sendiri, melainkan Undang-undang Perkawinan sudah memberikan batasan-batasan yaitu harus adanya alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan berpoligami .

Dengan demikian, meskipun Undang-undang nomor 1 tahun 1974 secara tegas menetapkan untuk menganut azas monogami, tetapi undang-undang ini tetap memberikan kelonggaran apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan yaitu jika hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang. Perkawinan dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi beberapa syarat tertentu dan harus diputus oleh pengadilan.

Adapun lembaga peradilan yang berwenang memberikan penetapan ijin poligami bagi suami yang beragama Islam adalah

Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Hal ini ditegaskan pula dalam pasal (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. Dalam pelaksanaannya apakah seorang suami yang mengajukan ijin poligami itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka prosedur ijin poligami di Pengadilan Agama Jember harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, apabila seorang suami akan mengajukan ijin poligami harus memenuhi beberapa macam surat keterangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama dan jika telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pengadilan tidak akan mempersulit. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat diberikan ijin oleh Pengadilan Agama untuk dapat beristeri lebih dari seorang.

Salah satu dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Jember untuk mengabulkan permohonan ijin poligami adalah karena keadaan fisik seorang isteri yang tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik.

## 1.3 Tujuan Penulisan

Dalam setiap penulisan tidak akan lepas dari adanya tujuan yang hendak dicapai. Terlebih lagi bila perbuatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan nilai-nilai tertentu. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, tidak lepas dari adanya tujuan tertentu yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur ijin poligami di Pengadilan Agama Jember setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 jo. PP No. 9 tahun 1975 .
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember untuk mengabulkan permohonan poligami dalam perkara No. 3499/Pdt.G/ 1999/PA.Jr.

## 1.4 Metodologi

Metode adalah cara pemerolehan data-data yang mendukung dan dipergunakan dalam setiap penulisan karya ilmiah. Agar suatu penulisan karya ilmiah memiliki tingkat keilmiahan yang tinggi serta dapat diuji kebenarannya oleh semua pihak, maka penggunaan metode yang benar dan tepat sangatlah diperlukan.

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan permasalahan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis normatif adalah suatu pendekatan kepustakaan dengan menelaah buku-buku atau literatur-literatur yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana, peraturan tertulis baik peraturan perundang-undangan maupun menelaah dokumen nyata yakni berkas perkara no. 3499/Pdt.G/ 1999/PA.Jr.

#### 1.4.2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan sumber data sekunder, yaitu dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapat landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli disamping itu penulis juga melakukan wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Jember.

#### 1.4.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data yang diperlukan. Sehingga skripsi ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat diuji kebenarannya. Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui :

a. Studi Kepustakaan

Study kepustakaan yang penulis lakukan adalah dengan mempelajari literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan materi yang penulis bahas. Disamping itu juga dengan mencari dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini yang ada hubungannya dengan masalah poligami.

b. Interview

Pengumpulan data secara interview ini penulis lakukan dengan turun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berwenang, yaitu Hakim Pengadilan Agama Jember Bapak H. Agus Widodo, S.H. dan Panitera Pengadilan Agama Jember Bapak Muzairin, S.H. untuk mendapat keterangan dan penjelasan yang dapat mendukung penyusunan skripsi ini.

#### 1.4.4. Analisa Data

Berkenaan dengan data-data dan permasalahan yang akan dibahas, maka analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak berdasarkan angka-angka bilangan statistik, melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. (Ronny Hanitijo Soemitro:1990).



## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta tentang Permohonan Poligami

#### a. Kasus Posisi

Gambaran fakta dalam kasus perkara No. 3499/Pdt.G/1999/PA.Jr adalah sebagai berikut :

pada tanggal 20 Desember 1999, PEMOHON dalam kasus ini, bernama Satuki Bin P. Kasturi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bulungan Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember telah mengajukan permohonan poligami (beristeri lebih dari seorang) kepada Pengadilan Agama Jember dengan wanita yang bernama Sukarti Binti Mat Kandar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gondangrejo Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember sebagai calon isteri kedua. Sedangkan TERMOHON dalam kasus ini bernama Tuginem Binti Siran, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Bulungan Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Pemohon dalam mengajukan poligami dengan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

- pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 September 1985, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.541/83/IX/1985.
- bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon menempati rumah kediaman bersama yang hingga sekarang belum dikaruniai anak.

- Bahwa Pemohon menyatakan keinginannya untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama Tuginem Binti Siran, dikarenakan Termohon mempunyai sakit fisik yaitu lumpuh sehingga Termohon tidak bisa melayani Pemohon dalam berhubungan seksual. Oleh karena itu Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.
- Atas keinginan Pemohon, Termohon tidak keberatan suaminya menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup atas isteri-isterinya beserta anak-anak karena Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan tetap setiap harinya Rp.8000,-(delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan ini, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita yang bernama Sukarti Binti Mat Kandar.
3. Membebaskan biaya atas perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

SUBSIDAIR :

4. mohon putusan yang seadil-adilnya.

b. Putusan Pengadilan Agama Jember

Bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Jember telah mengambil

keputusan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2000 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqidah 1420 Hijriyah Dengan putusan Nomor : 3499/Pdt.G/1999/PA.Jr.

Sebelum mengambil keputusan, Pengadilan Agama Jember telah memberikan pertimbangan-pertimbangan, yaitu :

- Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.
- Menimbang bahwa ijin polgami tersebut harus memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan harus ada pembuktian tentang ada atau tidaknya alasan atau syarat-syarat tersebut diatas. Berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan Pemohon menyatakan keinginannya untuk menikah lagi dengan alasan isterinya sakit fisik yaitu lumpuh sehingga Termohon tidak bisa melayani Pemohon dalam berhubungan seksual, Alasan ini telah diakui dipersidangan atau tidak dibantah kebenarannya sehingga diperoleh bukti bahwa Termohon dapat dikategorikan sebagai isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi, dan Pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- Berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi terbukti bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua, hubungannya masing-masing satu sama lain tidak ada hal-hal yang menjadikan larangan untuk kawin, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut ketentuan Hukum

Islam. Apabila tidak segera dilaksanakan, maka akan membawa kemadharatan yang lebih besar dibanding kemaslahatannya.

-Permohonan ijin beristeri lebih dari seorang oleh Pemohon telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan untuk diberikannya ijin poligami.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Sukarti Binti Mat Kandar dari Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

#### 2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dalam penelitian penulis menentukan dasar hukum yang erat kaitan antara fakta dan permasalahan untuk kemudian dibahas dalam bab berikutnya, yaitu tentang :

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974, khususnya Bab I, pasal 4 ayat (2) huruf (a), pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) .
2. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, khususnya Bab VIII, pasal 40 sampai dengan pasal 43.
3. Instruksi Presiden Kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam terkait dengan skripsi ini khusus Bab IX pasal 55 ayat (2), pasal 56, pasal 57 huruf (a), pasal 58 ayat (1) Huruf (a) dan (b).
4. Al Quran , Surat An Nissa ayat (3) dan ayat (129).

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian dan Dasar Poligami

Mengenai pengertian poligami, secara etimologi berasal dari kata Polyamos yang berarti isteri lebih dari satu dan menurut Soemiyati (1992:23), pengertian dari poligami adalah :

*"Perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama"*

Sedangkan dalam UU No.1 tahun 1974 maupun dalam penjelasannya tidak dinyatakan secara tegas mengenai pengertian yang dimaksud, namun dalam beberapa pasalnya secara implisit menunjukkan bahwa poligami berarti seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang yang terdapat pada pasal 3 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, yang berbunyi :

*" Pengadilan, dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".*

Dari uraian tersebut maka secara konkrit poligami berarti seorang pria yang mempunyai seorang isteri atau lebih melangsungkan perkawinan lagi dengan wanita lain, sehingga setelah perkawinan tersebut berlangsung jumlah isterinya bertambah dari jumlah yang telah ada pada saat sebelum perkawinan. Jadi jika dirumuskan lebih lanjut pasal 3 ayat (2) ini bahwa azas monogami tidak berlaku mutlak akan tetapi masih terdapat peluang untuk tetap terjadinya poligami dan ternyata poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan. Dengan demikian pengertian perkawinan dan tata cara perkawinan yang

terdapat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juga berlaku bagi perkawinan poligami.

Jadi untuk melakukan poligami seorang suami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin poligami kepada pengadilan dan pengadilan mengijinkannya. terhadap hal ini Sri Wiyati Wiratno Sokietno (1989:61), berpendapat :

*"Bahwa seorang suami hanya dapat diperbolehkan mendapat ijin dari pengadilan untuk melakukan poligami apabila ia mendapat persetujuan dari isteri pertama".*

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 peraturan poligami untuk seorang suami semakin diperketat, sehingga sistem poligami yang dianut oleh umat Islam di Indonesia harus memperhatikan ketentuan agama juga harus memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang bersifat nasional.

### **2.3.2 Alasan-Alasan untuk Berpoligami**

Sebagai syarat alternatif salah satu alasan yang dapat dipakai untuk dapatnya seorang suami beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, antara lain :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Sehubungan dengan hal ini maka dalam penjelasan atas pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa :

*"Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak dapat menjalankan tidak sama artinya dengan tidak mau menjalankan atau tidak menjalankan. Tidak dapat menjalankan mungkin sebabnya karena tidak menjalankan walaupun sekali ia mau dan ingin menjalankan. Maka jelaslah hendaknya, bahwa tidak dapat menjalankan itu adalah karena sesuatu sebab yang terletak diluar kemauan dan keinginan".*

Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri adalah dapat berbentuk yang beragam tergantung dari penilaian hakim yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter atau surat keterangan yang dapat diterima .

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dijelaskan bahwa :

*"Cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah suatu kerusakan yang permanen pada bagian badan, seperti kehilangan kodrat melihat karena hancurnya syaraf penglihatan, kehilangan kemampuan berjalan atau kemampuan mempergunakan tangan, karena tidak berkaki atau tangan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (tidak mungkin lagi disembuhkan, sehubungan dengan tingkat ilmu ketabiban dalam masa yang dihadapi )".*

- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan ini merupakan alasan yang wajar sebab memperoleh keturunan adalah salah satu dari tujuan perkawinan. Penggunaan alasan ini dalam memberikan ijin poligami hakim harus mendapatkan keterangan yang jelas dari suami atau dari pihak isteri. Apabila kemandulan berasal dari pihak isteri maka alasan ini dapat diterima.

Setelah terbukti alasan ijin poligami, maka seorang suami harus memenuhi syarat kumulatif yang merupakan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan ijin poligami, antara lain :

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya

Pengadilan akan memanggil isteri yang terdahulu untuk hadir kedepan sidang guna di dengar keterangannya secara langsung tentang apakah ada persetujuan apabila si suami kawin lagi. Berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pemanggilan pihak isteri kedepan sidang adalah keharusan.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Maka pengadilan akan memeriksa tentang :

- a. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, atau
  - b. surat keterangan pajak penghasilan.
  - c. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka

### **2.3.3 Poligami dan Akibat Hukumnya**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dimana perkawinan pada hakikatnya adalah perjanjian hidup bersama antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri, perkawinan mempunyai banyak akibat hukum diantaranya adalah hak dan kewajiban suami isteri, Harta Kekayaan Dalam Perkawinan dan ketentuan pidananya. Adapun hak-hak suami dan isteri diatur di dalam pasal 79 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa,

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang dengan isteri-isterinya diatur didalam pasal 82 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa ,

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Sedangkan kewajiban dari isteri-isterinya diatur didalam pasal 83 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa,

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian akibat hukum dari adanya perkawinan adalah menjadi suami isteri yang sah, baik secara hukum agama maupun perundang-undangan, maka suami isteri tersebut harus memenuhi hak dan kewajibannya, termasuk hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum.

Mengenai Hukum Harta Perkawinan diatur didalam pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa,

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat

(1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Dengan demikian harta bersama antara suami dengan isteri pertama dan isteri kedua masing-masing terpisah dan berdiri sendiri sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing yaitu antara harta suami dan isteri-isterinya mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Selanjutnya antara suami dan isteri-isterinya bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta bawaan masing-masing. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri-isterinya tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.

Sedangkan mengenai ketentuan pidana dalam Hukum Perkawinan di Indonesia antara lain terdapat di dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa,

*“ Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, pasal 10 ayat (3) dan pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)”.*

Sehingga apabila seorang suami yang hendak melakukan poligami selama tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan melakukan poligami. Apabila poligami itu tetap dilakukan oleh seorang suami maka suami tersebut dapat dikenai sanksi pidana yaitu dihukum dengan hukuman denda setinggi-tinggimnya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Prosedur Ijin Poligami

Sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka prosedur ijin poligami di Pengadilan Agama Jember tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam pelaksanaannya, apabila seorang suami akan mengajukan ijin poligami harus memenuhi beberapa macam surat keterangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, antara lain :

1. surat permohonan tertulis kepada pengadilan oleh yang bersangkutan (pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975). Apabila dalam menyatakan kehendaknya tidak dapat secara tertulis maka dapat dibantu oleh orang lain tetapi harus dibubuhi cap jempol atau tanda tangannya sendiri.
2. surat keterangan tentang keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk poligami (pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975). Dalam hal ini seorang suami harus mampu membuktikan bahwa alasan yang diajukan itu benar, diantaranya :
  - a. bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
  - b. bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;

- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Surat persetujuan dari isteri yang harus dikuatkan dengan ucapan isteri yang bersangkutan di muka sidang pengadilan (pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 ). Surat persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh si isteri yang kemudian dilampirkan bersama permohonan si suami untuk mendapatkan ijin poligami. Di dalam sidang, hakim akan memeriksa kebenaran isi pernyataan tersebut. Karena kadang-kadang si suami memaksa isterinya untuk menyetujuinya. Tetapi undang-undang masih memberikan pengecualian jika persetujuan isteri yang dimaksud tidak diperlukan lagi dalam hal :
  - a. Isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau
  - b. Apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau
  - c. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1975).
4. Surat keterangan yang dapat membuktikan bahwa suami mampu untuk menjamin isteri-isteri dan anak-anaknya (pasal 5 ayat (1) huruf (b) jo PP Nomor 9 tahun 1975). Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 jo PP Nomor 9 tahun 1975 telah memberikan pedoman tertentu untuk mengetahui kemampuan suami yang akan berpoligami, yaitu dengan cara menunjukan :

- a. Surat keterangan mengenai pengasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat ia bekerja,
- b. Surat keterangan pajak pengahailan, atau
- c. Jika pengusaha maka harus menunjukkan ijin usahanya, atau
- d. Jika mempunyai sawah maka yang ditunjukan adalah hak kepemilikannya, atau
- e. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Tujuan diadakan persyaratan ini oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan oleh karena tujuan dari setiap perkawinan ialah mencapai keluarga bahagia. Dengan adanya persyaratan yang mengharuskan adanya surat keterangan tentang kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri beserta anaknya, maka perkawinan poligami di masa yang akan datang akan benar-benar mencapai tujuannya. Disamping itu juga untuk memperkecil jumlah perkawinan poligami beserta akibat negatifnya, karena dengan persyaratan yang berat hanya orang-orang tertentu saja yang dapat berpoligami.

5. Surat keterangan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (pasal 5 ayat (1) huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (d) PP nomor 9 tahun 1975). Untuk menjamin bahwa seorang suami akan dapat berlaku adil, maka harus dibuktikan dengan pernyataan dari suami tersebut, yang dilakukan dengan pengisian formulir

yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama di tanda tangani dihadapan Hakim Pengadilan Agama.

Apabila seorang suami yang hendak poligami telah memenuhi syarat material dan syarat formil, prosedur selanjutnya suami tersebut harus membuat surat permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama, yang harus di tanda tangani sendiri oleh Pemohon. Permohonan beserta lampiran kemudian dimasukan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya. Kemudian kepaniteraan memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon, dalam jangka waktu 30 hari setelah dimasukannya permohonan ke Pengadilan Agama (pasal 42 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975), Pemohon, isteri, wali dan saksi jika diperlukan di panggil untuk menghadap sidang guna didengar keterangannya secara langsung.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan salah satu pihak tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dilakukan pemanggilan dengan cara menenempelkan surat panggilan menghadap sidang pada papan pengumuman di pengadilan dan diumumkan melalui surat kabar, media massa yang ditetapkan oleh pengadilan (pasal 27 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975), pemanggilan dilakukan melalui media massa yang sah. Pengadilan akan memutus verstek, jika ternyata salah satu atau beberapa pihak tetap tidak hadir.

Dalam sidang permohonan ijin poligami, hakim memeriksa kembali surat permohonan yang telah memenuhi syarat material, syarat formil dan keterangan dari para pihak. Jika permohonan ijin poligami itu cukup alasan dan memenuhi syarat untuk beristeri lebih dari seorang kepada pemohon (pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri

Agama nomor 3 tahun 1975). Setelah ijin diberikan maka perkawinan di langungkan melalui prosedur akad nikah di Kantor Urusan Agama.

Adakalanya Pengadilan Agama akan menolak permohonan poligami yang diajukan Pemohon. Dalam hal ini Pemohon tersebut tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, seperti tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Setelah penulis wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Agama Jember, permohonan ijin poligami yang tidak dikabulkan disebabkan faktor terutama penghasilan Pemohon yang mengajukan ijin poligami. Pengadilan Agama tidak memberikan ijin poligami apabila diketahui dari bukti-bukti yang ditunjukkan selama persidangan membuktikan, bahwa penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk menghidupi jika ia menikah lagi. Dalam hal ini hakim tidak akan pernah mengabulkan permohonan poligami tersebut. Meskipun Pemohon bersikeras keinginannya dikabulkan karena sebab-sebab tertentu, misalnya ia telah menghamili wanita lain dan isteri pertama menyetujui suaminya menikah lagi.

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Untuk Mengabulkan Permohonan Poligami dalam Perkara No. 3499/Pdt.G/1999/PA.Jr**

Hakim Pengadilan Agama Jember dalam pertimbangan hukumnya telah memeriksa, mengadili dan menetapkan atas kasus perkara No.3499/Pdt.G/1999/PA.Jr yang berdasarkan pada permohonan ijin perkawinan poligami yang diajukan oleh Pemohon Satuki Bin P.Kasturi adalah sebagai berikut :

1. menimbang bahwa terhadap perkara ini telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974.
2. menimbang bahwa permohonan poligami telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 khususnya Bab VIII pasal 40.41.42,43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.
3. menimbang dengan didasarkan pada Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam khususnya Bab IX pasal 55 ayat (2), pasal 56, pasal 57 huruf (a), pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b).
4. menimbang Al Qur'an Surat An-Nissa ayat (3) dan ayat (129).

Berdasarkan uraian tersebut Hakim Pengadilan Agama Jember menimbang bahwa Pemohon hendak kawin lagi dengan wanita lain, dengan alasan isteri pertama mempunyai sakit fisik hingga lumpuh (bukti P.1) sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, alasan mana ternyata dalam persidangan telah diakui dan tidak dibantah kebenarannya. Dan bahwa terbukti pula Termohon telah tidak keberatan atas maksud Pemohon hendak kawin lagi dengan wanita lain hal ini telah tertuang dalam surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang ditandatangani oleh Termohon (bukti P.3) yang berarti bahwa syarat persetujuan isteri sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada.

Menimbang bahwa demikian pula pihak Pemohon telah menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan berlaku adil yang telah ditandatangani Pemohon (bukti P.4) hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dan bahwa untuk membuktikan tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon telah memiliki penghasilan setiap hari Rp. 8.000,-(bukti P.8)

Menimbang bahwa menurut ajaran Islam poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sangat berat yakni harus mampu berbuat adil sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Surat An-Nissa ayat (3) namun disebutkan pula dalam ayat (129) yang menyatakan bahwa *"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian"* akan tetapi hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak segera dilaksanakan akan membawa kemadharatan yang lebih besar kalau dibandingkan dengan kemaslahatannya. Dan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan untuk diijinkan kawin lagi dengan wanita lain terbukti telah memenuhi pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40,41,42 dan 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55,56,57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Pemohon

untuk diberikan ijin kawin lagi dengan calon isteri keduanya tersebut dan oleh karena permohonan diajukan oleh Pemohon, menurut pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya.

Dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon maka alasan yang paling menonjol adalah karena keadaan fisik Termohon sebagai isteri pertama tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai isteri layaknya. Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember, bahwa untuk dikabulkannya permohonan poligami itu pertama-tama harus memenuhi pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, apabila memenuhi salah satu alasan untuk beristeri lebih dari seorang hakim akan mengabulkan permohonan poligami. Tetapi bila tidak memenuhi salah satu alasan atau ketiganya, maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan ijin poligami tersebut. Alasan-alasan yang diajukan Pemohon ini telah memenuhi apa yang ditentukan oleh pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya untuk dikabulkannya permohonan poligami juga harus memenuhi ketentuan yang ada pada pasal 5 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974. Dengan permohonan ijin poligami dari Pemohon yang disertai alasan-alasan, untuk menambah keyakinan hakim di persidangan dalam memberikan pertimbangan maka Hakim Pengadilan Agama Jember memanggil para pihak untuk dimintai keterangan. Karena Termohon tidak dapat hadir maka petugas dari pengadilan datang ke rumahnya untuk memperoleh keterangan dan keterangan diperoleh dari isteri dan tiga orang saksi. Disamping itu diperkuat dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan terhadap perkara No.3499/Pdt.G/1999/PA.Jr pada akhirnya hakim memberi putusan ijin beristeri lebih dari seorang kepada Pemohon yang bernama Satuki Bin P. Kasturi dengan seorang wanita yang bernama Sukardi Binti Mat Kandar dan membebaskan biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 106.500,- (Seratus enam ribu lima ratus rupiah). Adapun putusan ijin poligami ini dijatuhkan oleh Hakim H. Agus Widodo, S.H., pada hari Senin tanggal 31 Januari 2000 dengan dihadiri oleh Pemohon dan pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan Termohon tidak hadir oleh karena itu hakim menjatuhkan putusan verstek dan dibacakan di persidangan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 Februari 2000.

### 1.3. Kajian

Beberapa uraian yang telah penulis kemukakan dalam kerangka teoritis dan beberapa data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jember, penulis akan memberikan kajian secara sederhana. Pengkajian ini didasarkan pada data-data lisan dan data tertulis yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Jember dalam rangka menjelaskan pertanyaan penulis.

Setelah menyimak pertimbangan-pertimbangan hakim dan mempelajari amar putusan hakim yang memeriksa perkara No. 3499/Pdt.G/1999/PA.Jr, maka penulis dapat melakukan kajian bahwa Sukati Bin Kasturi sebagai Pemohon yang mengajukan ijin poligami ke Pengadilan Agama Jember, berkehendak menikah lagi dengan perempuan lain meskipun Pemohon telah mempunyai istri.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (1) huruf (c) yang pada intinya menjelaskan tentang "Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya". Menurut penulis berlaku adil disini adalah perlakuan yang adil dalam melayani istri seperti memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, termasuk pakaian, tempat tinggal dan giliran mengunjungi. Hal ini merupakan beban tanggung jawab seorang suami.

Menurut penulis syarat bahwa jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya dirasakan sulit untuk merumuskannya karena adil atau rasa adil itu dirasakan bersifat relatif atau subyektif, akan tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa jaminan untuk berlaku adil itu, dituangkan dalam pernyataan janji tertulis yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan.


Selanjutnya dari uraian tersebut diatas maka timbul suatu pertanyaan yaitu jaminan apa yang diberikan oleh Pengadilan Agama apabila Pemohon setelah dikabulkannya ijin poligami itu melakukan wan prestasi atau ingkar janji tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, setelah penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember, maka disini penulis dapat mengkaji bahwa jaminan yang diberikan oleh Pengadilan agama itu tidak ada karena tidak mungkin pengadilan akan selalu mengawasi Pemohon setelah diputuskannya ijin poligami itu namun apabila Pemohon melakukan wan prestasi maka pihak isteri-isteri tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, misalkan apabila Pemohon dalam memberi nafkah keperluan hidup kepada isteri pertama dengan isteri kedua tidak sama.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember, permohonan ijin poligami yang tidak dikabulkan disebabkan faktor terutama penghasilan Pemohon yang mengajukan ijin poligami. Pengadilan Agama tidak akan memberikan ijin poligami apabila diketahui dari bukti-bukti yang ditunjukkan selama persidangan membuktikan, bahwa penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk menghidupi jika ia menikah lagi. Dalam hal ini hakim tidak akan pernah mengabulkan permohonan poligami tersebut. Meskipun pemohon bersikeras keinginannya dikabulkan karena sebab-sebab tertentu, misalnya Pemohon telah menghamili wanita lain dan isteri pertama menyetujui suaminya menikah lagi.

Disini pertimbangan hakim dalam mengabulkan ijin poligami, Pemohon diketahui dari bukti-bukti yang ditunjukkan selama persidangan yang membuktikan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) setiap harinya. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah apakah dengan penghasilan sebesar Rp. 8.000,- dapat mencukupi keperluan hidup dengan dua isteri dan bagaimana pula jika dengan isteri kedua tersebut Pemohon mempunyai anak.

Menurut penulis, walaupun Pemohon hanya berpenghasilan sebesar Rp. 8.000,- setiap harinya, Pemohon masih dapat memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya dikarenakan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua bertempat tinggal di desa dimana perekonomian pedesaan masih bisa dijangkau dengan penghasilan sebesar itu. Disamping itu Pemohon juga memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk berkebun dan beternak ayam, sehingga bisa meringankan kebutuhan hidupnya.

Dengan berdasarkan dua ketentuan tersebut, maka penulis dapat memberikan kajian bahwa pada pokoknya penulis setuju atas keputusan Pengadilan Agama Jember untuk permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon karena untuk bisa diterimanya permohonan ijin poligami yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama maka harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan UU Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pengadilan Agama Jember selama ini dalam menerima dan mengizinkan pemohon untuk berpoligami telah sesuai dengan prosedur dan tidak pernah menyimpang dari ketentuan yang ada. Akan tetapi disamping memenuhi ketentuan diatas, Hakim Pengadilan Agama Jember telah memberikan alasan-alasan lain yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan poligami tersebut. Pemohon dalam mengemukakan alasan-alasannya yang diberikan selama persidangan oleh para pihak telah dibuat dengan sebenarnya, bukan karena hasil pengaruh daya paksa atau penipuan dan lain-lain.



JEMBER

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir yang merupakan bab penutup ini akan penulis kemukakan beberapa pokok kesimpulan dan saran untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

##### 4.1 Kesimpulan

1. Prosedur ijin poligami di Pengadilan Agama Jember telah sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Untuk mengajukan ijin poligami harus memenuhi beberapa macam surat keterangan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, antara lain ; surat permohonan tertulis ke Pengadilan Agama, surat keterangan mengenai keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk berpoligami, surat keterangan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila seorang suami yang akan berpoligami telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil, Pengadilan tidak akan mempersulit. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang benar-benar sanggup memenuhi syarat tersebut yang dapat diberikan ijin oleh Pengadilan Agama untuk dapat beristeri lebih dari seorang.
2. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Jember untuk mengabulkan permohonan ijin poligami didasarkan pada ketentuan yang ada pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa karena alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1991, **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Bandung, Humaiora Utama Press.
- \_\_\_\_\_, 1994, **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.
- A Rasyid, Roihan, 1995, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Haikal, Abduttawab, 1988, **Rahasia Perkawinan Rosullullah SAW, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat**, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya.
- Hazairin, 1975, **Tinjauan mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**, Jakarta, Tinta Mas.
- Hanitjo Soemitro, Ronny, 1990, **Metode Penelitian dan Research**, Jakarta, Bina Aksara.
- Safioedin, Asis, 1983, **Sekelumit Persoalan Hukum Perkawinan**, Surabaya, Sinar Wijaya.
- Syahrani, Riduan, 1978, **Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia**, Jakarta, Alumni.
- Sri, wiyati wiratno soekitno, 1990, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Bandung, Mandar Maju.
- Soemiyati, 1986, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974**, Yogyakarta, Liberty.
- Yunus, Mahmud, 1973, **Terjemahan Al-Qur'an Karim**, Jakarta, Hidakarya Agung.



Nomor : 872 /PT32.H4.FH/N 1 19 2000

Lamp. :

Perihal : **KONSULTASI**

Permohonan Berkas Salinan Perkara

Kepada : Yth. Ketua

Pengadilan Agama Jember

di -

JEMBER

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Nama : DEBIT KOKO PRASTOJO  
NIM : 95.042  
Program : S1.  
Alamat : Jl. Hias II/14 Jember  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

" Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami.  
(Perkara Nomor : 3209/Pdt.C/1999/PA.Jr)

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jember, 28 Maret 2000

DEKAN,



SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Bagian .....
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

SURAT - KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/726 /2000.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember :

Nama : DIDIT KOKO PRASTOMO  
NIM : 95.042  
Program : S.1  
Alamat : Jl. Nias II/14 Jember.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 28 Maret 2000 Nomor: 872/PT.32.H4.FH/N 1 19 2000. Yang bersangkutan sudah melaksanakan konsultasi dan penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan:

**“ DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
JEMBER DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN POLIGAMI ”.**

( Perkara Nomor: 3499/Pdt.G/1999/PA.Jr )

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, tgl. 26 April 2000.

KETUA,



(H. AGUS WIDODO, S.H.)





- Bahwa pemohon bermaksud hendak melakukan polidami dengan seorang perempuan yang bernama Sukarti Binti Kandar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Gondangrejo, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA kencong karena termohon sakit fisik yaitu tumbuh sehingga termohon tidak bisa melavani pemohon dalam berhubungan sexual, oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan polidami;
- Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon beserta anak-anak karena pemohon bekerja sebagai tani dan mempunyai penghasilan setiap harinya rata-rata sebesar Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri pemohon;
- Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut;
- Bahwa calon istri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu dugat harta benda yang sudah ada selama ini melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dengan termohon;
- Bahwa orang tua dan para keluarga termohon dan calon istri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon istri kedua pemohon;
- Bahwa antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni;
- calon istri kedua pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sasusuan bediunon antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon;
- calon istri kedua pemohon berstatus perawan d

laki-laki lain:

Digital Repository Universitas Jember

- wali nikah calon istri kedua pemohon (ayah calon-istri pemohon bernama P. Kandar, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan --) bersedia untuk menikahkan pemohon dengan calon istri kedua pemohon:

- Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan meniatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon bernama Sukarti Rinti Kandar;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut kelentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar: Atau mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa yang hadir dipersidangan hanya pemohon saja, sedangkan termohon tidak hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut dengan lampa menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Agama Jember tertanggal 24-12-1999 dan 22-01-2000 Nomor: 3499/Pdt.G/1999/PA Jr yang dibacakan dipersidangan ternyata telah ditanggapi dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dari permohonannya maka pemohon mendajukan bukti tulisan berupa:

1. Surat Keterangan Sakit Fisik Nomor: 045/148/436.32.1/1999 tanggal 26-11-1999 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Cakru Kecamatan Kencondo, Kabupaten Jember (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Nomor: 450/36/571 05/1999 tanggal 13-11-1999 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paseban Kecamatan Kencondo, Kabupaten Jember (bukti P.2);



1. Pernyataan tidak keberatan dimadu tanggal 20-12-1999 yang ditandatangani oleh [nama] (bukti P.3):

4. Surat pernyataan berlaku Adil yang ditandatangani oleh Satuki tertanggal 20-12-1999 (bukti P.4):

5. Surat Keterangan Nomor: 470/48/571.05/1999 tanggal 08-11-1999 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember (bukti P.5):

6. Surat Pernyataan tanggal 23-06-1999 cap jempol Tuginem, Satuki dan Sukarti mengetahui Kepala Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember (bukti P.6):

7. Surat Pernyataan tanggal 04-12-1999 yang ditandatangani oleh Satuki mengetahui Kepala Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember (bukti P.7):

Menimbang, bahwa hadir pula saksi-saksi dari pemohon masing-masing:

1. Sukarti, bersumpah :

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak kenal pemohon sejak 1 tahun yang lalu dengan termohon sejak 2 bulan yang lalu, termohon sakit dan tidak bisa jalan status saksi perawan bersedia menjadi istri kedua dari pemohon;
- bahwa pekerjaan pemohon petani dan pemohon mampu memberi nafkah 2 orang istri karena saksi juga bekerja;

2. Sudiono, bersumpah :

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, kenal mereka telah lama sebelum pemohon dan termohon kawin termohon sakit kencing manis sejak 10 tahun yang lalu dan sekarang tidak bisa berjalan;
- bahwa calon istri keduanya bernama Sukarti saksi kenal 2 bulan yang lalu statusnya masih perawan dan antara pemohon dan termohon serta Sukarti tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
- bahwa pekerjaan pemohon petani penghasilannya kira-kira Rp. 8.000.- perhari;

3. Wauiran, bersumpah :

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak kenal pemohon sejak 2 bulan yang lalu sedang



dan termohon sejak kecil. Termohon sakit dan  
tidak bisa berjalan.  
bahwa pemohon bermaksud kawin lagi dengan Sukarti  
statusnya perawan dan antara pemohon dan termohon  
serta Sukarti tidak ada hubungan darah atau susuan  
bekerjaan pemohon buruh tani penghasilannya ± Rp.  
8.000.- perhari.

Menimbang, bahwa untuk membersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini:

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas:

Menimbang, bahwa tentang perkara permohonan ini poligami maka permohonan tersebut harus memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:


Menimbang, bahwa untuk itu harus dibuktikan tentang ada atau tidaknya alasan-alasan atau syarat-syarat tersebut diatas:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan Akta Nikah (bukti P.8) maka benar antara pemohon dan para termohon adalah suami isteri yang sah:

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud hendak kawin lagi dengan wanita lain nama Sukarti dengan alasan sakit fisik hingga lumpuh (bukti P.11) sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, alasan mana ternyata dalam persidangan telah diakui atau setidaknya telah tidak dibantah kebenarannya sehingga diperoleh suatu bukti bahwa para termohon dapat dikategorikan sebagai isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam:



tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-maiaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Demikian dilan berpendapat bahwa apabila perkawinan antara pemohon dengan calon isteri keduanya tidak segera dilaksanakan akan membawa kemadharatan yang lebih besar kalau dibandingkan dengan kemaslahatannya:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagai alasan untuk diijinkan kawin lagi dengan wanita lain terbukti telah memenuhi pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 40, 41, 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian cukup alasan bagi pemohon untuk diberikan ijin kawin lagi dengan calon isteri keduanya tersebut:

Menimbang, oleh karena permohonan diajukan oleh pemohon, menurut pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya:

Memperhatikan pasal 125 HIR serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir:

Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek:


Menetapkan, mengijinkan kepada pemohon (Satuki Rin P. Kasluri) untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Sukarti Rinti Mat Kandar dari Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember:

Membebankan biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 106.500,- (Seratus enam ribu lima ratus rupiah):

Demikian dijatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhaidah 1420 Hijriyah oleh Kami H. AGUS WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. M. SHALEH, dan Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana

...itu juga diucapkan pada persidangan terbuka  
untuk umum oleh Hakim tersebut...  
SOPHIA sebagai Panitia Pengganti dihadiri pemohon  
tanda hadirnya termohon.

HAKIM ANGGOTA


  
Des. M. SHALEH.  
  
Des. IBRAHIM MUHAMMAD. SH.



HAKIM KETUA

  
H. AGUS WIDODO. SH.

PANITIA PENGGANTI

  
PHILIA SOPHIA. SH.



Daftar biaya perkara :

1. Pencatatan	Rd. 2.000.-
2. A. P. K.	Rd. 26.000.-
3. Administrasi	Rd. 30.000.-
4. Panggilan	Rd. 45.000.-
5. Materai	Rd. 2.000.-
6. Redaksi	Rd. 1.500.-
Jumlah	Rd. 106.500.-

4233

Keterangan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 17-02-2000

  
DAMPILU HUFUN.  
  
DAMPILU HUFUN. SH.

Untuk salinan putusan diberikan atas permintaan Pemohon  
pada tanggal 17 April 2000 untuk persyaratan administra  
si pendaftaran ke KUA.

